



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

RIAU MERANTIKA BR SIMARE-MARE, Tempat Lahir Sungai Meranti, Tanggal Lahir 09 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Famili, RT 007/RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Maret 2024 di bawah register No 9/Pdt.P/2024/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama RINTO SAMOSIR tanggal 16 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1405-KW-16062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
2. Bahwa Pemohon dengan Istri nya telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang masih dibawah umur dengan nama Gio Marito Samosir pada tanggal 4 Januari 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1405-LT-16062015-0066;
3. Bahwa Suami Pemohon RINTO SAMOSIR tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Amalia Medika Pangkalan Kerinci

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2023 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 1405-KM-09062023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa sepeninggalan Suami Pemohon tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari almarhum RINTO SAMOSIR, sebagaimana dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah teregister dengan No. 304/UM/SKAW/XI/2023/091 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 27 November 2023 dan telah diketahui oleh Camat Pangkalan Kerinci;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan Almarhum RINTO SAMOSIR mempunyai harta berupa sebidang tanah dan diatasnya ada bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan dan sekarang tanah dan bangunan diatasnya tersebut sudah turun waris kepada RIAU MERANTIKA BR SIMARE-MARE dan GIO MARITO SAMOSIR berdasarkan sebagaimana dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah teregister dengan No. 304/UM/SKAW/XI/2023/091 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 27 November 2023 dan telah diketahui oleh Camat Pangkalan Kerinci;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya kehidupan Pemohon, anak-anak Pemohon dan Pemohon juga ingin pindah tempat kediaman ditempat yang baru sesuai dengan lokasi tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama GIO MARITO SAMOSIR sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang lahir pada tanggal 04 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1405-LT-16062015-0066 yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum nya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu walinya;
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan Menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari Anak-anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon GIO MARITO SAMOSIR yang lahir pada tanggal 04 Januari 2014 sesuai

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1405-LT-16062015-0066 khusus

untuk menandatangani proses Penjualan tersebut;

9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali Anak tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan cq. Bapak/Ibu Hakim yang Mulia berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon RIAU MERANTIKA BR SIMARE-MARE adalah selaku Ibu dan sekaligus **sebagai wali yang sah dari anak yang belum dewasa atas nama GIO MARITO SAMOSIR** lahir pada tanggal 04 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1405-LT-16062015-0066, Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Bapak/ibu Hakim berpendapat lain Mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405024912870003 atas nama Riau Merantika BR Simare-Mare, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405022003120009 atas nama Rinto Samosir, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405022003120009 atas nama Rinto Samosir, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor 1405-KW-16062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri dengan Nomor 1405-KW-16062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1405-LT-16062015-0066 atas nama Gio Marito Samosir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1405-KM-09062023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-7 ;
8. Fotokopi Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT. 02 dan Ketua RW. 03, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT. 02 dan Ketua RW. 03, Lurah Pangkalan Kerinci Timur dan Camat Pangkalan Kerinci tanggal 27 November 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-9 ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P-10 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat P-3 fotocopy dari fotocopy dan bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Destimawati Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rinto Samosir, namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon menikah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Gio Marito Samosir ;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Rinto Samosir telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Amalia Medika Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada tanggal 2 Juni 2023 ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang belum dewasa atas nama Gio Marito Samosir lahir pada tanggal 04 Januari 2014, Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anaknya yang bernama Gio Marito Samosir ;

- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yunus Octotrinaen Simare-Mare, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rinto Samosir, namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Gio Marito Samosir ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rinto Samosir telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Amalia Medika Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada tanggal 2 Juni 2023 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang belum dewasa atas nama Gio Marito Samosir lahir pada tanggal 04 Januari 2014, Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anaknya yang bernama Gio Marito Samosir ;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yakni Gio Marito Samosir lahir pada tanggal 04 Januari 2014, Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama Rinto Samosir, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor 1405-KW-16062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan (Bukti P-4 dan P-5);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yaitu Gio Marito Samosir (bukti P-2);

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rinto Samosir telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Amalia Medika Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada tanggal 2 Juni 2023 sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kematian No. 1405-KM-09062023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (bukti P-7) ;
- Bahwa Almarhum Rinto Samosir (suami Pemohon) disamping meninggalkan para ahli waris yaitu isteri dan anak tersebut, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan (bukti P-10);
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, yaitu Gio Marito Samosir lahir pada tanggal 04 Januari 2014 (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Famili, RT 007/RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan didalam Permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rinto Samosir tanggal 16 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk isteri dengan Nomor 1405-KW-16062015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan dan dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Gio Marito Samosir sebagaimana bukti bertanda P-2 ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dirumah sakit Amalia Medika Pangkalan Kerinci pada 2 Juni 2023 sebagaimana bukti bertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Pemohon saat ini ingin menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan sebagaimana bukti bertanda P-10, akan tetapi dikarenakan anak kandung Pemohon yang bernama Gio Marito Samosir masih dibawah umur, maka untuk jual beli tersebut tidak bisa diproses karena untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus orang yang sudah dewasa sedangkan anak kandung Pemohon yang bernama Gio Marito Samosir masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Gio Marito Samosir lahir pada tanggal 04 Januari 2014 masih dibawah umur sehingga Pemohon tidak dapat melakukan jual beli terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orangtua dari anak Gio Marito Samosir berdasarkan Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1405-LT-16062015-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Gio Marito Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menyebutkan bahwa bila salah satu dari orangtua si anak meninggal dunia (dalam hal ini ibu si anak atau isteri dari Pemohon), maka perwalian anak belum dewasa secara demi hukum dipegang oleh orangtua yang masih hidup (dalam hal ini Pemohon yang merupakan ibu kandung dari si anak Gio Marito Samosir) sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan untuk biaya sekolah anak pemohon dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal

48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 345 KUHperdata dan Pasal-Pasal dari HIR serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon RIAU MERANTIKA BR SIMARE-MARE selaku kuasa dari anak yang belum dewasa atas nama Gio Marito Samosir lahir pada tanggal 04 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1405-LT-16062015-0066, Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 06463 yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Yudhi Dharmawan, S.H  
Rincian Biaya :

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai              | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)